



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PEMALANG**
NOMOR : 503.46 / 27 / 2021

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PAUD KB ROUDLOTUL JANNAH**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PEMALANG,**

- Menimbang : 1. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, menyebutkan bahwa Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal harus memenuhi ketentuan Pendirian Anak Usia Dini;
2. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 huruf d Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud huruf a, Kepala Dinas atau Kepala SKPD menerbitkan Keputusan Izin Pendirian Satuan PAUD;
3. bahwa berdasarkan permohonan Izin Pendirian PAUD PAUD KB ROUDLOTUL JANNAH alamat Jl. Giri Kedaton 99, RT.01 RW.03, Desa Majalangu, Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang. Nomor: 8139/12/2021 Tanggal 27 Desember 2021 maka dapat diberikan Izin Pendirian Satuan PAUD;
4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini PAUD KB ROUDLOTUL JANNAH.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non formal;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang;
10. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PEMALANG TENTANG IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
- KESATU** : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- | | | |
|-----------------------|---|---|
| Nama Lambaga | : | PAUD KB ROUDLOTUL JANNAH |
| Berdiri Sejak | : | |
| Jenis Pendidikan | : | Pendidikan Anak Usia Dini |
| Rumpun Pendidikan | : | Pendidikan Non Formal |
| Alamat | : | Jl. Giri Kedaton 99 RT.01 RW.03 Majalangu |
| Kecamatan | : | Watukumpul |
| Kabupaten | : | Pemalang |
| Provinsi | : | Jawa Tengah |
| Pemilik/Penyelenggara | : | EKA ANISSUL ILAHIYAH |
- Izin Pendirian ini berlaku selama lembaga tersebut masih beroperasional.
- KEDUA** : Pengelola/Penanggungjawab PAUD berkewajiban:
1. Melaksanakan kegiatan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
 2. Mentaati Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku;
 3. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Pemalang
pada tanggal : 28 Desember 2021



Tembusan :

1. Bupati Pemalang;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang;
3. Arsip.